



Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

Juanda Nawawi¹, Sakaria To Anwar², Muhammad Sabiq², Sawedi Muhammad², Arisnawawi², Andi Rewo Batari Wanti¹

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

² Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*E-mail Korespondensi Penulis: juanda_nawawi@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Technical guidance,
Empowerment, Skills,
Village Government,
Wajo*

How to Cite:

Nawawi J., Anwar S.T.,
Sabiq M., Muhammad
S., Arisnawawi, Wanti
R.B.W. (2022). Tanah
Adat Orang Sarmi: Pola
Kepemilikan,
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sumber
Daya Alam. *Jurnal
Ekologi Birokrasi*, 10 (2):
138-145

DOI:

10.31957/jeb.v10i2.2386

ABSTRACT

The concept of local self-governance places the village in an autonomous position in making and implementing village policies, so that this condition implies an increase in the capabilities and skills of the village apparatus in empowering the community in their village. The role played by village government officials in Pammana District, Wajo Regency is very important but has not been supported by adequate capabilities. In general, the ability of the village government apparatus in Wajo Regency has not been maximized in supporting the ongoing development process, especially in the community empowerment program. This fact has implications for the process and results of development that occurs in the village. Currently, the community empowerment process in Pammana District, Wajo Regency has been carried out by adhering to the bottom up principle. The district government carries out a Development Planning Deliberation (Musrembang) mechanism, including community empowerment programs starting from the village level as material for formulating empowerment and development programs in Wajo Regency as a whole. However, because the village government apparatus does not have adequate capabilities and skills in playing its role as a catalyst for development and community empowerment, development and empowerment in the village is less than optimal. Seeing the problems related to the not yet maximal role of the village government apparatus in planning and implementing empowerment development in the village, efforts were made to further improve the community empowerment capacity of the village government apparatus. A good level of quality planning and development management is needed for village government officials, in the form of capacity building through socialization and training. Through a series of empowerment activities, it can encourage accountable and transparent village governance and produce village apparatus cadres who have good knowledge, attitudes and skills in implementing development, especially community empowerment programs. With the quality of development planning that has been good in the region, so that it takes place better according to the conditions and needs of the region

Copyright © 2022 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Bimbingan teknis,
Pemberdayaan,
Keterampilan,
Pemerintah Desa, Wajo

Cara Mengutip:

Untung, B.W. (2022).
Tanah Adat Orang
Sarmi: Pola
Kepemilikan,
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sumber
Daya Alam. *Jurnal
Ekologi Birokrasi*, 10 (2):
138-145

DOI:

10.31957/jeb.v10i2.2386

ABSTRAK

Konsep local self governance, menempatkan desa pada posisi yang otonom dalam pembuatan dan penerapan kebijakan desa, sehingga kondisi ini mengisyaratkan adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur desa dalam pemberdayaan masyarakat di desanya. Peran yang dimainkan aparat pemerintahan desa di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo sangat penting namun belum didukung oleh kemampuan yang memadai. Secara umum kemampuan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Wajo belum maksimal dalam mendukung proses pembangunan yang berlangsung khususnya pada program pemberdayaan masyarakat. Kenyataan tersebut berimplikasi pada proses serta hasil pembangunan yang terjadi di desa. Saat ini proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo telah dilakukan dengan menganut prinsip bottom up. Pemerintah kabupaten melakukan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang), termasuk di dalamnya program pemberdayaan masyarakat mulai dari tingkat desa sebagai bahan untuk menyusun program pemberdayaan dan pembangunan di Kabupaten Wajo secara keseluruhan. Akan tetapi karena aparatur pemerintahan desa tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam memainkan perannya sebagai katalisator pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka pembangunan dan pemberdayaan di desa menjadi kurang maksimal. Melihat permasalahan terkait belum maksimalnya peran aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan di desa, maka diadakan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kemampuan pemberdayaan masyarakat dari aparatur pemerintahan desa. Diperlukan suatu tingkat kualitas perencanaan serta pengelolaan pembangunan yang baik bagi aparat pemerintahan desa, berupa penguatan kapasitas melalui sosialisasi dan pelatihan. Melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan dapat mendorong tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan serta melahirkan kader-kader aparatur desa yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya program pemberdayaan masyarakat. Dengan kualitas perencanaan pembangunan yang telah baik di wilayahnya, sehingga berlangsung dengan lebih baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayahnya.

Hak Cipta© 2022 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tuntutan akan perbaikan pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan desa semakin mencuat. UU No. 6 Tahun 2014 memuat berbagai kebijakan, diantaranya adalah terkait dana yang dikucurkan sebesar 1-1,4 miliar yang akan dilakukan secara bertahap (Peraturan Pemerintah RI, 2014). Saat ini setiap desa memperoleh 240-270 juta yang dikelola secara otonom oleh aparat desa. Selain terkait pendanaan, berdasarkan penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 ini, dinyatakan juga bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Pasal 39). Selain masa jabatan yang bertambah, dijelaskan pula terkait kewenangan kepala desa. Pasal 72 menjelaskan mengenai pendelegasian tanggung

jawab, dimana kepala desa memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan membangun desanya.

Konsep *local self governance*, menempatkan desa pada posisi yang otonom dalam pembuatan dan penerapan kebijakan-kebijakan desa (Rosyadi et al., 2008). Kondisi ini mensyaratkan adanya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan (Arifin, 2018), terutama aspek pembangunan (pemberdayaan). Menurut Kumolo (2017:215) bahwa “Pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa dalam pola pemberdayaan” untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat (Syafingi et al., 2018).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Rumlus et al., 2017). Mencermati kondisi di atas, maka aparatur desa yang memegang peranan penting dalam hal ini seharusnya memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi, menurut Saleh (2022) pada realitasnya, fakta di lapangan justru sangat bertolak belakang.

Beberapa kasus menunjukkan masih banyak aparatur desa yang memiliki kemampuan pemberdayaan masyarakat desa yang sangat terbatas. Kemampuan aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya (Arsjad, 2018). Hal inilah yang melatarbelakangi sehingga pemerintahan di tingkat desa tidak berjalan secara ideal seperti yang diharapkan. Kondisi ini kemudian mengakibatkan kurang terlihatnya perkembangan di desa. Hal ini diasumsikan terjadi karena ketidakmampuan aparatur desa dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mengembangkan potensi desanya.

Ketidakmampuan aparatur desa untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat desa, juga akan berdampak pada stagnannya kondisi desa (Diwangga, 2021). Dalam artian aparatur desa tidak mampu mengambil berbagai langkah inovatif untuk mendorong dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat di desanya. Hal ini tentu saja akan berimbas pada kondisi fisik desa dan kondisi ekonomi masyarakatnya. Akibat ketidakmampuan aparatur desa dalam menciptakan berbagai program yang inovatif, berakibat pada stagnasi pada perkembangan desa.

Berbagai gambaran tersebut menunjukkan urgensi dari peningkatan kemampuan aparatur desa, baik dari aspek manajerial, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di desanya. Melalui penguatan kapasitas aparatur desa, maka akan berimbas pada maksimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa secara keseluruhan. Pada akhirnya masyarakat akan menikmati tingkat kesejahteraan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat desa secara keseluruhan.

Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang besar kepada aparatur desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014. Pemerintah desa di Kabupaten Wajo menempati posisi penting dalam proses pembangunan masyarakat. Sebagai pelaksana pemerintahan di desa, aparatur pemerintah desa dituntut untuk selalu dapat memainkan perannya secara efektif dalam proses pembangunan (pemberdayaan) yang berlangsung baik pada level desanya maupun pada level yang lebih tinggi yakni kabupaten. Dengan demikian, maka aparatur pemerintah desa dituntut untuk memiliki serangkaian kemampuan dan keterampilan guna memaksimalkan perannya.

Meski peran yang dimainkan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Wajo sangat penting namun belum didukung oleh kemampuan yang memadai. Secara umum kemampuan aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo belum maksimal dalam mendukung proses pembangunan (pemberdayaan masyarakat)

yang berlangsung (Amir & Sailan, 2017). Kenyataan tersebut berimplikasi pada proses serta hasil pembangunan yang terjadi di desa. Padahal saat ini proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wajo telah dilakukan dengan menganut prinsip *bottom up* (Aisyah, 2020).

Pemerintah kabupaten melakukan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) mulai dari tingkat desa sebagai bahan untuk menyusun program pembangunan (pemberdayaan masyarakat) Kabupaten Wajo secara keseluruhan. Hal tersebut sebenarnya merupakan pintu gerbang bagi masyarakat desa dalam rangka upayanya untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan terutama jika dikaitkan dengan wilayah desanya masing-masing. Akan tetapi karena aparatur pemerintahan desa tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam memainkan perannya sebagai katalisator pembangunan (pemberdaya) maka pembangunan desa menjadi kurang maksimal. Kenyataan tersebut sangat terkait dengan kemampuan pengelolaan termasuk dalam melakukan perencanaan yang lemah dari aparatur pemerintahan desa. Oleh karena itu aspek ini menjadi titik penting untuk mendapat perhatian guna memaksimalkan pelaksanaan pembangunan (pemberdayaan) di desa.

Mencermati permasalahan terkait belum maksimalnya peran aparatur pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, maka diperlukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat. Pengembangan demikian menurut Arsyad (2012) dilakukan dengan persiapan dan perencanaan yang teliti. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu rangkaian kegiatan yang dapat lebih mendorong peningkatan kapabilitas dan keterampilan aparatur pemerintahan desa yakni berupa Sosialisasi Perencanaan dan Keterampilan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini tentunya sejalan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Melalui kegiatan ini, aparatur pemerintahan desa akan diarahkan untuk lebih memahami esensi dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (pemberdayaan masyarakat) berdasarkan pendekatan-pendekatan terpadu terkait dengan proses pembangunan desa. Melalui kegiatan ini juga aparatur pemerintahan desa akan diarahkan untuk melakukan simulasi perencanaan dan keterampilan pembangunan (pemberdayaan masyarakat) dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait di dalamnya.

Guna mewujudkan hal tersebut maka setelah mendapatkan pemahaman mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (pemberdayaan masyarakat) desa yang baik. Melalui rangkaian kegiatan tersebut maka aparatur pemerintahan desa diharapkan akan memiliki pemahaman dan keterampilan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik. Menyimak hal tersebut maka, aparatur pemerintahan desa sebagai bagian penting dalam kegiatan ini akan langsung terlibat sebagai peserta sosialisasi perencanaan dan keterampilan pemberdayaan masyarakat desa sekaligus akan langsung mempraktekkan bagaimana seharusnya proses perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang lebih sesuai dan tepat bagi wilayahnya sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Melalui kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan luaran berupa aparatur pemerintahan desa yang memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kualitas perencanaan baik maka diharapkan proses pembangunan (pemberdayaan masyarakat) di wilayahnya akan berlangsung dengan lebih baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayahnya. Selain itu melalui kegiatan ini juga, aparatur pemerintahan desa akan lebih memberikan peluang bagi keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan (pemberdayaan masyarakat) desa.

Tujuan pokok dari kegiatan ini adalah lebih mendorong keikutsertaan masyarakat untuk dapat terlibat secara partisipatif dalam seluruh tahapan program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian maka diharapkan proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik di perdesaan sehingga akan menjadi pondasi yang kuat bagi proses pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Wajo.

2. Metode Penelitian

Kegiatan dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi perencanaan dan keterampilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa berupa pemberian materi sosialisasi melalui ceramah dari para ahli yang kompeten pada bidang perencanaan dan keterampilan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian materi sosialisasi dilakukan secara interaktif dimana peserta didorong untuk aktif berdiskusi terutama dalam kelompok masing-masing. Setiap sesi akan dilaksanakan pemaparan materi berkelompok. Pada akhir sesi pelaksanaan sosialisasi peserta diberikan isian terkait umpan balik dari keseluruhan kegiatan terutama terkait pemahaman materi sosialisasi.

Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan oleh tim kerja yang dibentuk berdasarkan tujuan dari kegiatan ini. Seluruh anggota tim pelaksana memiliki latar belakang kemampuan akademis dan pengalaman pada bidang perencanaan dan keterampilan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga akan dibantu oleh beberapa ahli yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan ini juga akan melibatkan beberapa orang yang ahli pada bidang-bidang tertentu seperti perencanaan pembangunan partisipatif, komunikasi politik pembangunan, konstruksi masyarakat serta budaya politik dan bidang lainnya. Keseluruhan hal tersebut sangat terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Para ahli ini terutama akan terlibat pada proses sosialisasi untuk memberikan berbagai pemahaman yang lebih komprehensif kepada para aparat pemerintahan desa. Dengan demikian akan memberikan dasar pemahaman ilmiah dan praktis mengenai perencanaan dan keterampilan pemberdayaan masyarakat di desa. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama enam bulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Bimbingan teknis peningkatan keterampilan aparatur pemerintah desa di kecamatan Pammana Kabupaten Wajo untuk mendorong keikutsertaan masyarakat terlibat secara partisipatif dalam seluruh tahapan program pemberdayaan. Bimbingan yang dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin adalah bagian dari sikap kepedulian dalam menyikapi masalah yang dihadapi oleh aparatur pemerintah desa.

Selain itu, upaya ini menjadi bagian penyadaran aparatur desa akan fungsinya sebagai katalisator pembangunan (pemberdaya). Pemberian bimbingan teknis kepada aparatur desa, dilakukan dengan metode sosialisasi interaktif dalam bentuk kelompok.

Sosialisasi interaktif akan memotivasi, merangsang kemampuan kepekaan dan akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk merespon materi dengan bertanya atau menjawab. Metode ini cukup efektif dalam merangsang partisipasi aparatur desa dalam menghidupkan diskusi dan percakapan yang menyenangkan. Materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis ini ialah materi perencanaan pembangunan desa yang meliputi perencanaan pembangunan partisipatif, komunikasi politik pembangunan dan konstruksi masyarakat & budaya.

Lewat bimbingan teknis ini dapat memberikan pemahaman aparatur desa dari perspektif sosial, budaya, agama hingga filosofis. Selain itu, aparatur desa akan dituntun untuk mengenali potensinya masing-masing. Setelah itu, peserta diberikan motivasi agar dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan sampai pengambilan keputusan. Harapan dari proses bimbingan teknis ini, aparatur desa tidak sekedar dicekoki wawasan, tetapi juga berupaya mendorong keterlibatan dalam berbagai aspek pembangunan.

Apa yang telah tim pelaksana bimbingan lakukan sudah bersesuaian dengan observasi awal yang kemudian ditindaklanjuti sekaligus diputuskan sebagai mitra yang tepat untuk membahas problem aparatur desa. Landasan kegiatan ini sangat besar karena aparatur desa berperan penting dalam pengelolaan anggaran dari pemerintah secara baik dan akuntabel. Hanya saja, kegiatan ini tidak membuat langsung perubahan kondisi secara utuh. Bimbingan ini hanyalah upaya solutif untuk ikut andil dalam mengatasi persoalan pembangunan desa. Sebagaimana rencana bimbingan teknis untuk peningkatan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, maka ditunjukkan dalam bentuk tabel. Melalui tabel ini, akan menunjukkan masalah dan target yang dicapai.

Masalah	Target Capaian
Aparatur pemerintah desa di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo banyak tidak mengetahui peran dan fungsinya dengan baik	Aparatur desa mengetahui bidang kerjanya dengan baik, khususnya peran dan fungsinya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
Aparatur pemerintahan desa belum maksimal dalam mendukung proses pembangunan (pemberdayaan masyarakat) yang berlangsung. Padahal proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wajo telah dilakukan dengan menganut prinsip <i>bottom up</i> .	Aparatur desa memiliki pemahaman yang matang perihal pembangunan desa dan termotivasi melakukan transformasi pada desanya melalui pemberdayaan masyarakat.
Aparatur pemerintahan desa tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam memainkan perannya sebagai katalisator pembangunan (pemberdaya) maka pembangunan desa menjadi kurang maksimal	Memiliki kemampuan menggerakkan dan mengambil keputusan strategis dalam perencanaan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Bimbingan teknis peningkatan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, karena didukung oleh berbagai hal. Adapaun faktor pendukungnya, sebagai berikut:

1. Lokasi pengabdian mudah dijangkau menggunakan transportasi, karena tidak terlalu jauh dari pusat kota
2. Tempat pelaksanaan pengabdian cukup kondusif, karena menggunakan ruangan cukup luas dan tertutup sehingga peserta dapat fokus.
3. Peserta bimbingan memiliki motivasi yang tinggi yang dilihat dari kehadiran dan antusiasnya dalam penurunan materi.
4. Pemateri sangat menguasai dan berpengalaman dalam melakukan bimbingan kepada aparatur pemerintah desa

5. Proses bimbingan sangat interaktif karena dibagi dalam berbagai kelompok dan disertai dengan penugasan yang bertujuan melatih mereka melakukan kerja-kerja berbasis kelompok.
6. Bantuan dana dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin.

Adapun faktor penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan teknis aparatur pemerintah desa sebagai berikut:

1. Peserta bimbingan memiliki tingkatan pendidikan dan latar belakang bidang ilmu yang berbeda
2. Peserta bimbingan memiliki usia dan pengalaman kerja yang berbeda-beda
3. Pengalaman aparatur desa dalam mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan jarang dilakukan.

3.1. Kesimpulan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilibatkan dalam pembangunan desa masih belum mendapat perhatian khusus seiring dengan program baru yang akan diterapkan. Peningkatan aparatur pemerintah desa kerap kali dilakukan dengan melihat kedekatan pertalian darah atau politik dari penguasa setempat. Aparatur pemerintah desa perlu didorong berkontribusi aktif dalam keterlibatan perencanaan pembangunan melalui pemberdayaan guna meminimalisir kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Bimbingan ini, setidaknya memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah desa dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam ragam perspektif sehingga memiliki akuntabilitas. Sebagian aparatur pemerintah desa masih sering diragukan dalam perencanaan pembangunan desa dengan melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman. Aparatur pemerintah desa masih sering dilihat sebagai jabatan formalitas dan tak cakap dalam menangani persoalan kemasyarakatan.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini merekomendasikan bahwa Sebaiknya pemerintah bersama-sama mendorong partisipasi aparatur pemerintah desa dalam pembangunan desa melalui program pelatihan dan pemberdayaan secara berkala atau kontinu. Seharusnya, pelatihan selanjutnya dapat berkolaborasi penuh dengan pemerintah dalam menginisiasi berbagai aparatur desa lain khususnya di Sulawesi Selatan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, A. S. (2020). *Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat di Desa Pattangnga Kec. Bola Kab. Wajo*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Amir, M. N., & Sailan, M. (2017). Fungsi Koordinasi Aparat Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Tomalebbi*, 1, 66–77.
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 1–21.
- Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten

Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 16–32.

Arsyad, A. (2012). *Media Pembelajaran*. Raja Grafindo Persada.

Diwangga, D. G. (2021). *Pengembangan Potensi Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. 807–820.

Kumolo, T. (2017). *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. PT Kompas Media Nusantara.

Peraturan Pemerintah RI. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Desa No. 6 Tahun 2014*.

Rosyadi, S., Simin, B., & Harsono, B. T. (2008). *Problem Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus di Desa Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas*. Swara Politika FISIP Unsoed.

Rumlus, R., Johny, L., & Michael, M. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).

Saleh, G. S. (2022). *Pengaruh Pemberdayaan Aparatur Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato*. 14(1), 298–306.

Syafingi, H. M., Ewi, D. A. S., & Aji, A. B. (2018). Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 139–149.